



PUTUSAN
NOMOR:65/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

ELISABETH SUSANA SIAHAINENIA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palam Bhayangkara IRT 001 RW 007, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik di Propinsi Papua, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

-
- 1) Niko Adrian, S.H. ;-----
 - 2) Dorma H. Sinaga, S.H. ;-----
 - 3) Lambok Gultom, S.H. ;-----

Semua kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada NiD'S & Partners, beralamat di Jalan Pondok Jaya II No. 19, Jakarta Selatan-12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.1.03/SK/TUN/NiD'S/2013 tertanggal 30 April 2013, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

Lawan:

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Jalan D.R. Sutomo No. 6-8,

Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. R.Taufik Panca Putra, S.H.;-----
2. Melly Merlianasari, S.H.;-----
3. Nenny Rianarizkiwati, S.H., LL.M.;-----

Semua kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Badan Pusat Statistik, Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01000.220,Tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :65/PEN-DIS/2012/PTUN – JKT., tanggal 7 Mei 2013 tentang pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN/2013/PTUN – JKT., tanggal 7 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 65/PEN-HS/2012/ PTUN-JKT, tertanggal 13 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli Para Pihak, serta keterangan-keterangan Para Pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Hal 2 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melaluisurat gugatannya tertanggal 30 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2013 dalam Register Perkara Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT, dan gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut; -----

OBJEK GUGATAN: -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa *Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Terhadap Elisabeth Susana Siahainenia* berupa Penurunan Pangkat dari pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 golongan ruang II/b menjadi pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 February 2013 sampai dengan 1 February 2016; -----

Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut: -----

- I. Terpenuhinya syarat jangka waktu sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
 1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dibuat tanggal tanggal 10 Januari 2013 yaitu *Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Penjatuhan Hukuman*

Hal 3 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



*Disiplin Berat Terhadap Elisabeth Susana Siahainenia yang
berupa penurunan pangkat; -----*

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini baru Penggugat ketahui tanggal 30 Januari 2013, sedangkan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 30 April 2013, dengan demikian masih tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa dengan demikian cukup beralasan diajukannya gugatan ini telah memenuhi jangka waktu oleh karena Pengugat baru mengetahui tanggal 30 Januari 2013 dan sejak saat itu pula Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan; -----
4. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini telah memenuhi pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- II Bahwa Keputusan Tergugat Aquo Telah Memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Hal 4 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Keputusan Tergugat *aquo* adalah berupa suatu penetapan tertulis (Beschikking); -----
2. Bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Tata Usaha Negara, yang menentukan : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Bahwa keputusan Tergugat *aquo* bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut : -----
 - 3.1 Konkret, karena secara nyata ada dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya obyek gugatan berupa, *Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Terhadap Elisabeth Susana Siahaineni yang berupa penurunan pangkat*; -----

Hal 5 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



3.2 Individual, Karena obyek gugatan *aquo* ditujukan kepada pihak tertentu yaitu kepada Elisabeth Susana Siahainenina, Seorang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik di Propinsi Papua, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik, Nomor: 038/9300/KPG/TAHUN 2007, tertanggal 1 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Dudy S. Sulaiman, M.Eng, sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Irian Jaya Barat atas nama Kepala Badan Pusat Statistik; -----

3.3 Final, karena Keputusan Tergugat *aquo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum; -----

III Bahwa oleh karena Keputusan *aquo* tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Keputusan *aquo* telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

IV Bahwa Alasa-Alasan Penggugat Mengajukan Pembatalan Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Tersebut Diatas Adalah Sebagai Berikut : -----

Bahwa Penggugat mengawali kariernya di Badan Pusat Statistik R.I sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

Hal 6 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 1398/KPG
Tahun 2006 tanggal 31 Maret 2006 yang diangkat sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Ruang II/a pada Badan Pusat
Statistik R.I di Propinsi Irian Jaya Barat; -----

1. Bahwa Penggugat kemudian berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 038/9300/KPG/Tahun
2007 tanggal 01 Maret 2007 terhitung sejak tanggal 1 April
2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat
Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a pada Badan Pusat
Statistik Propinsi Irian Jaya Barat; -----
2. Bahwa Tahun 2008 terhitung tanggal 1 September 2008
Penggugat dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua sebagai staf Sub
Bagian Keuangan BPS Provinsi Papua yang sebelumnya
*Penggugat dipindahkan ke BPS Provinsi Papua dengan
Jabatan dari Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum telah
menjadi Staf Sub Bagian Keuangan di Badan Pusat Statistik
Provinsi Irian Jaya Barat; -----*
3. Bahwa Penggugat selama bekerja di BPS Provinsi Papua
sesuai tugas dan tanggung jawab Penggugat lakukan secara
maksimal dan tepat waktu memberikan pelaporan keuangan
BPS Provinsi Papua. Hal ini terbukti bahwa nilai DP3
Penggugat tidak pernah mengalami penurunan; -----
4. Bahwa sepanjang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di
Badan Pusat Statistik R.I, Penggugat tidak pernah
melakukan kesalahan maupun pelanggaran dalam kedisiplinan
dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin ringan,
sedang dan berat; -----

Hal 7 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



5. Bahwa Pada tahun 2011 Penggugat mendapat surat panggilan pertama dan Kedua pada tanggal 1 Juni 2011 dan 1 Juli 2011 untuk menghadap Geressida Sihombing, SE guna di dengar keterangannya karena disangka melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan surat panggilan tersebut Penggugat telah menemui Ibu Geressida Sihombing,SE.; -----
6. Bahwa terhitung tanggal 1 Agustus 2011 saya di pindahkan dari Staf Sub Bagian Keuangan menjadi Staf Bidang IPDS pada BPS Provinsi Papua. Dimana pemindahan ini di anggap sebagai kebijakan dari atasan yang meringankan Penggugat karena adanya dugaan melanggar PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
7. Bahwa pemindahan Penggugat dilakukan bersamaan dengan adanya rotasi beberapa Staf BPS Provinsi Papua yang diantaranya Bapak Hendra Wijaya dari Bidang Distribusi ke Bidang IPDS, Bapak Bob Nahusano dari Bidang IPDS ke Sub Bagian Perlengkapan di Tata Usaha, Bapak Mangapul dari Sub Bagian Perlengkapan ke Sub Bagian Keuangan; -----
8. Bahwa dengan demikian perlu Penggugat sampaikan bahwa selain Penggugat ada beberapa pegawai BPS Provinsi Papua juga yang mendapatkan hukuman yang sama namun kenyataannya rotasi ini sering dilakukan di lingkungan BPS Provinsi Papua. Sehingga Penggugat dapat menyimpulkan bahwa pemindahan Penggugat ini bukan tindak lanjut dari surat pemanggilan pertama dan kedua tersebut; -----

Hal 8 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



9. Bahwa perlu Penggugat sampaikan terbitnya *Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat* yang menjadi dasar obyek surat keputusan Tergugat terdapat penyelewengan hak dan manipulasi data serta fakta dari yang sebenarnya. Sebagaimana berikut : -----

1. Bahwa Padabulanjuli 2012
PenggugatmendapatkansuratpanggilandariKepalaBagian
Tata Usaha BPS Provinsi Papua untukmenghadappak Tri
Setyantodan Ibu Beti Yuyu Yuningsih pada tanggal 6 Juli
2012 untukdiperiksadenganalasan diduga telah
melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3
angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
berupa kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan
jam kerja.

2. Bahwa berdasarkan surat panggilan yang
diberikan kepada Penggugat
dimana tertulis Penggugat melakukan pelanggaran Pasal 3
Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
berupa kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan
jam kerja tetapi
Penggugat tidak mengetahui dengan jelas seperti apa pelang
garan yang telah Penggugat lakukan; -----

3. Bahwa Penggugat Pada tanggal 6 juli 2012
diperiksa oleh hatasan langsung Tri Setyanto, SE di ruangan
Kepala Bagian Tata Usaha tanpa adanya kehadiran ibu

Hal 9 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Beti Yuyu Yuningsih, SE selaku unsur pengawasan; -----

4. Bahwa Pada saat pemeriksaan barulah Penggugat mengetahui pelanggaran disiplin yang dimaksud yaitu: melanggar ketentuan jam kerjanya sebanyak 64 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juni 2012; -----

5. Bahwa Penggugat pada saat pemeriksaan meminta atasan Penggugat Tri Setyanto, SE untuk menunjukkan Absensi kehadiran Penggugat ataupun Data Absen Sidik Jari Penggugat yang dijadikan dasar Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin akan tetapi atasan langsung Penggugat tersebut tidak dapat menunjukkan data absen dan sidik jari tersebut sehingga hal ini membuat Penggugat semakin tidak paham atas permasalahan sebenarnya dan jumlah ketidak hadirannya yang dimaksudkan; -----

6. Bahwa Setelah pemeriksaan selesai dilakukan Penggugat diminta untuk menandatangani tanpa dibacakan kembali serta di berikan kesempatan untuk membaca sebelum di tandatangani hasil pemeriksaan tersebut diatas; -----

7. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Penggugat menerima surat keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor: 077/KPG TAHUN 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari kepala BPS pusat dengan tingkat/jenis hukuman penurunan pangkat setinggi

Hal 10 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



gkatlebihrendahselamatiga (3) tahun; -----

8. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang menjadi obyek Gugatan *aquo*, Penggugat telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melalui Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua pada tanggal 04 Maret 2013; ----

9. Bahwa perlu Penggugat sampaikan sebelum Penggugat dijatuhi hukuman sebagaimana Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan *aquo* sebenarnya Penggugat belum pernah menerima bentuk-bentuk sanksi sebagaimana yang diatur dalam tata aturan kepegawaian;-----

V Berdasarkan uraian diatas sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undag-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka alasan untuk dapat diajukan nya Gugatan ini adalah karena Pejabat TUN dalam membuat keputusan telah melanggar ketentuan hukum, melanggar ketentuan Undang-Undang dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu: -----

1. Melanggar Ketentuan Undang-Undang ; -----

1.1. Bahwa Obyek Gugatan, dibuat berdasarkan oleh aturan-aturan mengenai pemberian sanksi yang tidak benar terlebih Penggugat tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tulisan dari atasan Langsung Penggugat pada saat Penggugat tidak

Hal 11 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



masuk kerja mulai dari 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka-9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang berbunyi : --

Pasal 8 . -----

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: -----

Angka9 ; -----

“masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: -----

a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;--

b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan-----

c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja”; -----

- 1.2.** Bahwa Obyek Gugatan, dibuat berdasarkan oleh aturan-aturan mengenai pemberian sanksi yang tidak benar terlebih Penggugat tidak pernah terlebih dahulu menerima Hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 angka -11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Melainkan Penggugat langsung

Hal 12 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



menerima Hukuman Disiplin Berat sebagaimana
dalam obyek gugatan; -----

- 1.3. Bahwa pelanggaran yang paling nyata, yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan prosedur penerbitan Surat Keputusan, yang dikeluarkan Tergugat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Surat Keputusan *aquotidak* didasarkan oleh prosedur yang benar tanpa melalui tahapan-tahapan pemberian sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam :Pasal 8 angka-9, Pasal 9 angka 11 dan Pasal 10 angka 9 Peraturan-Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----
Disamping itu obyek gugatan juga bertentangan dengan tahapan dan prosedur pemberian sanksi sesuai dengan jenjang sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999; -----

2. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principles Of Good Administration*), yaitu : -----

- a. Asas Kepastian Hukum : -----
Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan didalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara; -----
Bahwa Obyek Gugatan *aquo* diterbitkan tanpa melalui proses pemberian disiplin kepegawaian yang benar; ----

Hal 13 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



b. Asas Pertimbangan : -----

Asas ini menentukan bahwa apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Oleh karena Keputusan Tergugat tidak murni menguntungkan Penggugat atau bersifat merugikan Penggugat, maka seharusnya ia harus disertai pertimbangan yang memadai, oleh karena telah terlihat dengan jelas adanya obyek gugatan *aquo* tidak melalui proses pemberian sanksi yang benar sesuai Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri; -----

c. Asas Profesionalitas : -----

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Obyek Gugatan *aquo* mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembuatan maupun materi muatan yang ditetapkannya. Dimana hal ini Tergugat dengan sengaja mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai dasar pertimbangan pemberian disiplin; -----

d. Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness); -----

Asas yang menghendaki senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. yaitu: Tergugat *aquo* tidak cermat dan hati-hati dalam menerbitkan surat keputusan dimana tidak mempertimbangkan prestasi dari Penggugat selama

Hal 14 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



menjadi Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya; -----

e. Asas Fair Play : -----

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara; -----

Sebaliknya terbitnya obyek gugatan *aquo* tidak memberikan kesempatan untuk memperoleh data-data dan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan tidak dibolehkannya Penggugat melakukan pembelaan diri; -----

f. Asas Larangan Kesewenang-wenangan : -----

Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan atau keputusan yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar, sehingga tampak atau terasa oleh orang-orang yang berpikir sehat (normal) adanya ketimpangan; -----

Sikap ini akan terjadi apabila pejabat administrasi Negara yang bersangkutan menolak untuk meninjau kembali keputusannya yang oleh masyarakat dianggap tidak wajar; -----

Hal 15 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Penggugat telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melalui Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua pada tanggal 04 Maret 2013 dengan maksud agar Tergugat dapat meninjau kembali keputusannya akan tetapi Tergugat justru menolak keberatan Penggugat tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan; -----

Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah secara sah dan meyakinkan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara; -----

VI. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat menderita kerugian, berupa : -----

Imateriel :-----

Penggugat kehilangan peranan dan kedudukannya dalam kepangkatan sebagai Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II B menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II A yang terhitung mulai tanggal 1 Bulan Febuari 2016 kepangkatannya baru dapat kembali menjadi kepangkatan dan golongan semula.

Materiel :-----

Penggugat akibat dikeluarkannya obyek gugatan *aquo* mengalami kerugian materiel seperti penurunan gaji dan

Hal 16 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



tunjangan selama tiga tahun serta biaya-biaya lain dalam
pengurusan perkara ini yang harus dikeluarkan oleh Penggugat.

VII. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat *aquo* diatas
maka adalah cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut *Surat Keputusan
Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor:
0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Terhadap Elisabeth Susana
Siahaineni* berupa Penurunan Pangkat dari pangkat Pengatur
Muda Tingkat 1 golongan ruang II/b menjadi pangkat Pengatur
Muda golongan ruang II/a terhitung mulai 1 February 2013
sampai dengan 1 February 2016; -----

Mohon Perlunya Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan, dikarenakan
: -----

Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 2, Pasal 67 ayat (3) dan ayat 4 huruf
a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara, berbunyi : -----

"Pasal 67 ayat (2) " : -----

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan putusan
pejabat Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha
Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

"Pasal 67 ayat (3) " : -----

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan
sekali dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok
sengketanya; -----

Hal 17 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



"Pasal 67 ayat (4) huruf-a " : -----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu tetap dapat dilaksanakan; -----

Untuk itu Penggugat merasa perlu mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan atas obyek gugatan, oleh karena : -----

Bahwa perlu diketahui akibat keluarnya objek gugatan *aquo*, pada saat ini telah terjadi sejumlah persoalan hukum berupa ketidakpastian hukum yang dialami oleh Penggugat, dalam hal hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

1. Bahwa objek gugatan dapat dan atau bisa dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan dan atau surat-surat lainnya yang dapat merugikan Penggugat; -----
2. Bahwa objek Gugatan dapat dan atau bisa di jadikan dasar dikeluarkannya surat keputusan dan atau surat-surat lainnya yang dapat mengganggu proses kepangkatan dan golongan dari Penggugat; -----
3. Bahwa Objek Gugatan dapat dan atau bisa dijadikan dasar dikeluarkannya keputusan-keputusan baru yang dapat menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Bahwa sehubungan dengan dalil dan uraian sebagaimana tersebut diatas, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut terhadap *Surat Keputusan Kepala Badan*

Hal 18 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat terhadap Elisabeth Susana Siahaineni berupa Penurunan Pangkat dari pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 golongan ruang II/b menjadi pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 February 2013 sampai dengan 1 February 2016. sampai adanya Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

Berdasarkan Alasan-alasan yang diuraikan diatas Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

- I. Dalam Permohonan Penundaan / Penangguhan; -----
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih dahulu *Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat terhadap Elisabeth Susana Siahaineni* berupa Penurunan Pangkat dari pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 golongan ruang II/b menjadi pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 February 2013 sampai dengan 1 February 2016. selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sampai dengan perkara ini mempunyai *Kekuatan Hukum yang Tetap*; -----
- II. Dalam Pokok Perkara; -----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah *Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 0077/KPG TAHUN 2013* tertanggal

Hal 19 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2013, Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (Tiga) Tahun terhadap Elisabeth Susana Siahainenia berupa Penurunan Pangkat dari pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 golongan ruang II/b menjadi pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 February 2013 sampai dengan 1 February 2016; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *Surat Keputusan* Kepala Badan Pusat Statistik Nomor :0077/KPG TAHUN 2013 tertanggal 10 Januari 2013, Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (Tiga) Tahun terhadap Elisabeth Susana Siahainenia berupa Penurunan Pangkat dari pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 golongan ruang II/b menjadi pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 February 2013 sampai dengan 1 February 2016; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juni 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat dalam menangani dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran disiplin, Tergugat melakukan pemanggilan,

Hal 20 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk tim pemeriksa dan melakukan pemeriksaan yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; -----

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1, Tergugat
mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor
0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 terhadap Elisabeth
Susana Siahainenia berupa penjatuhan hukuman Disiplin Berat
Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ---

Dengan ini Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut: -----

1. Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Badan
Pusat Statistik Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari
2013 terhadap Elisabeth Susana Siahainenia berupa penjatuhan
hukuman Disiplin Berat Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun, adalah benar merupakan Surat Keputusan
yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa dalil Gugatan pada Angka Romawi I hanya menerangkan
tentang batas waktu daluarsa pengajuan Gugatan, sejak Objek
Gugatan diterima oleh Penggugat sampai dengan pengajuan
Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih
memenuhi syarat waktu pengajuan Gugatan; -----
3. Bahwa dalil Gugatan pada Angka Romawi II dan III hanya
menerangkan dasar hukum pengajuan Gugatan terhadap
Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat mengajukan
Gugatan untuk pembatalan Objek Gugatan; -----
4. Bahwa dalil Gugatan pada Angka Romawi IV adalah sebagai
berikut: -----
 - a. Dalil gugatan pada angka 1 dan 2 benar; -----
 - b. Menjawab dalil gugatan pada angka 3, perlu ditegaskan bahwa
kepindahan Penggugat sebagai Staf Subbagian Kepegawaian

Hal 21 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hukum BPS Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Staf Subbagian Keuangan BPS Provinsi Papua adalah karena permohonan pindah Penggugat dengan alasan ingin berkumpul dengan keluarga dan melanjutkan kuliah; -----

c. Dalil gugatan pada angka 4 adalah tidak benar, seringkali Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan membuat Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal; -----

Sebagai contoh, Penggugat pada waktu menjadi Staf Subbagian Keuangan mengerjakan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), seringkali Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan, sehingga menghambat pekerjaan di Bagian Keuangan BPS Provinsi Papua. Perlu ditegaskan juga bahwa nilai DP3 Penggugat untuk tahun 2011 dan 2012 adalah tetap, tidak mengalami kenaikan; --

d. Dalil gugatan pada angka 5 tidak benar, Penggugat pernah melakukan pelanggaran Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yaitu pada Tahun 2011 Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 47 (empat puluh tujuh) hari kerja dalam kurun waktu tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011, sehingga atas pelanggaran ini telah dilakukan proses pemanggilan, pembentukan tim pemeriksa dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan hasil evaluasi proses pemeriksaan pada Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam wujud pembinaan pegawai, dan Penggugat dimutasikan dari Staf Subbagian

Hal 22 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuangan ke Staf Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi Papua; -----

- e. Dalil gugatan pada angka 6 tidak benar, Penggugat mendapatkan Surat Panggilan I dan II pada tanggal 1 Juni dan 1 Juli 2011 untuk menghadap Geressida Sihombing, S.E. guna didengar keterangan karena disangka melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun Penggugat tidak memiliki itikad baik dan melalaikan Panggilan Pemeriksaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 94530.2080 tanggal 1 Juli 2011; -----

Dengan ini, dalil angka 6 Penggugat telah menyanggah sendiri dalil angka 5 Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran maupun kesalahan; -----

- f. Dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 7 tidak benar, Pimpinan memutasikan Penggugat dari Staf Subbagian Keuangan ke Staf Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi Papua dengan tujuan Pembinaan dan memberikan ruang bagi Penggugat untuk melakukan introspeksi; -----

- g. Dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 8 tidak benar sesuai dengan keterangan huruf d. dan huruf f. di atas seharusnya Penggugat sudah mengetahui alasan dimutasikan. Bahwa mutasi beberapa Staf BPS Provinsi Papua lainnya yang dinyatakan oleh Penggugat memiliki pertimbangan masing-masing. Pindahan Hendra Wijaya dari Bidang Distribusi ke Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)

Hal 23 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



dikarenakan yang bersangkutan selesai dari tugas belajar.

Mutasi Bob Nahusano dari Bidang IPDS ke Subbagian Perlengkapan merupakan upaya pembinaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan mutasi Mangapul dari Subbagian Perlengkapan ke Subbagian Keuangan merupakan promosi atas prestasi kerja yang bersangkutan; -----

h. Dalil yang dinyatakan Penggugat dalam angka 9 tidak benar, Penggugat mengetahui dan menerima Surat Panggilan I dan II dimana didalamnya disebutkan alasan pemanggilan Penggugat, namun demikian Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi Surat Panggilan tersebut dan pemindahan Penggugat merupakan tindak lanjut atas Surat Panggilan I dan II, dimana mutasi terhadap Penggugat merupakan bentuk pembinaan terhadap Penggugat yang melakukan pelanggaran Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; -----

i. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 10 tidak benar sepenuhnya, dengan keterangan sebagai berikut:-----

1) Dalil Penggugat pada angka 1 adalah benar; -----

2) Menjawab dalil Penggugat pada angka 2 sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik (BPS) Penggugat wajib mentaati ketentuan jam kerja waktu setempat di BPS yaitu untuk hari Senin sampai Kamis pukul 7.30 – 16.00 (istirahat pukul 12.00-13.00) dan untuk hari Jumat pukul 7.30-16.30 (istirahat pukul 11.30-13.00) sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor

Hal 24 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02330.0430 tanggal 31 Desember 2009 tentang Ketentuan Jam kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Sehingga Pegawai di lingkungan BPS mempunyai kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, serta melakukan presensi baik datang maupun pulang, dan melanggar ketentuan tersebut merupakan pelanggaran disiplin pegawai; -----

- 3) Menjawab dalil Penggugat dalam angka 3 yang menyatakan Beti Yuyu Yuningsih, S.E. selaku unsur Pengawasan tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut merupakan fitnah, karena dalam Berita Acara Pemeriksaan nomor 94513.1072 yang ditandatangani Penggugat disebutkan bahwa pemeriksa adalah Tri Setyanto, SST., dan Beti Yuyu Yuningsih, S.E.; ----
- 4) Menjawab dalil Penggugat dalam angka 4 dan melanjutkan keterangan dalam angka 2 diatas, seharusnya Penggugat mengetahui, melakukan introspeksi diri, memperbaiki perilaku, dan menaati ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu "... masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja..", di unit kerjanya yang baru yaitu di Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi Papua. Dalil yang menyatakan Penggugat baru tahu kesalahan dan atau pelanggaran yang dilakukan Penggugat saat diperiksa, menunjukkan Penggugat tidak memiliki itikad baik dan kemauan untuk memperbaiki perilakunya; -----
- 5) Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 merupakan pernyataan sepihak yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dalam memeriksa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan

Hal 25 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Pejabat Pemeriksa selalu memeriksa berdasarkan atas bukti yang ada berupa rekapitulasi kehadiran Penggugat yang diambil dari database hasil *finger print*; -----

6) Dalil Penggugat pada angka 6 merupakan pernyataan sepihak yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya; -----

7) Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 adalah benar; ---

8) Bahwa alasan angka 9 adalah tidak benar sepenuhnya, Penggugat pernah dipanggil 2 (dua) kali padatanggal 1 Juni dan 1 Juli 2011 untuk menghadap atasan langsung guna dimintai keterangan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil namun Penggugat tidak memiliki itikad baik dengan tidak memenuhi panggilan tersebut. Atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya Penggugat, Tergugat memberikan pembinaan terhadap Penggugat berupa mutasi dari Staf Subbagian Keuangan ke Staf Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi Papua; -----

Dari fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari kronologis tersebut diatas Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin yang sama dan telah dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Hal 26 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Berdasarkan fakta yang ada yakni rekapitulasi daftar hadir Penggugat tahun 2012, berupa ketidakhadiran Penggugat untuk melaksanakan tugas selama 64 (enam puluh empat) hari kerja dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2012 adalah sah bagi Badan Pusat Statistik untuk melakukan tindakan tegas berupa pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

5. Bahwa dalil gugatan pada angka Romawi V sebagai berikut: -----

1. Tidak Benar bahwa Objek Gugatan Melanggar Ketentuan Undang-Undang; -----

1.1 dalilPenggugat angka 1.1 tidak benar. Tingkat dan jenis hukuman yang dijatuhkan tidak harus berjenjang. Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat merujuk pada Pasal 10 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

1.2 dalil Penggugat angka 1.2 tidak benar, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sudah masuk dalam kategori pelanggaran Disiplin Berat yakni tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 64 (enam puluh empat) hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf a. Sebelumnya pada tahun 2011, Penggugat juga melakukan pelanggaran disiplin pegawai dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 47 (empat

Hal 27 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



puluh tujuh) hari kerja, namun Tergugat mengutamakan unsur pembinaan pegawai, sehingga Penggugat dimutasikan dari Staf Subbagian Keuangan menjadi Staf Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi Papua. Seharusnya Penggugat dijatuhkan hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Demikian pula penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat merupakan bagian dari pembinaan pegawai kepada Penggugat yang telah melakukan kembali pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan sah pada tahun 2012 sebanyak 64 (enam puluh empat) hari kerja. Dengan salah satu pertimbangan Tergugat, bahwa Penggugat akan memenuhi janji untuk “berusaha lebih keras dalam memperbaiki kinerja, kehadiran dan pola tidur” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 94513.1072, tanggal 6 Juli 2012; -----

- 1.3 dalil Penggugat pada angka 1.3 tidak benar, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua adalah instansi vertikal Badan Pusat Statistik sehingga tidak ada relevansinya untuk mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999; -----

Hal 28 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



2. Menolak semua dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik: -----

a. Asas Kepastian Hukum . -----

Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan; -----

b. Asas Pertimbangan. -----

Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah mempertimbangkan segala hal baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadilan, kepatutan dan bukti-bukti yang ada, sehingga hukuman disiplin yang diberikan telah sesuai dengan tingkat kesalahan Penggugat. Objek Gugatan *a quo* juga sebagai pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pusat Statistik sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi yang sedang dilaksanakan Pemerintah; -----

c. Asas Profesionalitas. -----

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dengan melaksanakan rangkaian tindakan pembinaan dan menjalankan prosedur penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

d. Asas bertindak cermat. -----

Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan cermat dan berhati-hati dengan berbagai pertimbangan sesuai

Hal 29 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan bukti-bukti yang ada termasuk presensi dan kesalahan yang pernah dilakukan Penggugat; -----

e. Asas *fair play*. -----

Perlu diketahui dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pusat Statistik, penjatuhan hukuman disiplin tidak hanya ditujukan kepada Penggugat saja, pada waktu yang bersamaan dengan Penjatuhan disiplin Penggugat juga dijatuhkan hukuman disiplin pada 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, yaitu Fransixos M. Gobay, S.E. dan Frans W. Waricu; -----

f. Asas larangan kesewenang-wenangan. -----

Tergugat telah memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri pada saat melakukan pelanggaran disiplin tahun 2011. Selain itu pada tahun 2012, Penggugat diberi kesempatan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh dinas dan menyampaikan berbagai keluhan yang menyebabkan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin pada saat Pemeriksaan; -----

6. Menolak dalil gugatan Penggugat pada angka Romawi VI yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, hal tersebut adalah alasan pribadi Penggugat yang merupakan resiko yang harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat karena melakukan pelanggaran disiplin; -----
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka Romawi VII untuk mencabut objek gugatan; -----
8. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan: -----

Hal 30 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan penundaan terhadap Pelaksanaan objek gugatan; -----
 - bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; -----
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----
- Objek Sengketa *a quo* dimaksudkan untuk menegakkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pusat Statistik, sebagai konsekuensi dari adanya program Reformasi Birokrasi pada Badan Pusat Statistik yang erat hubungannya dengan kepentingan umum dalam rangka peningkatan kualitas kinerja aparatur negara. Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 64 (enam puluh empat) hari kerja dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2012; -----
- bahwa dalil Penggugat yang pada angka 1, 2, 3 dan 4 bukan alasan yang sangat mendesak sebab alasan itu merupakan

Hal 31 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



alasan pribadi Penggugat. Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut bukan merupakan suatu keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dijadikan alasan penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan *a quo*; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan: -----

- Dalam Primair: -----
 - Dalam Penundaan:-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat; -----
 - Dalam Pokok Perkara: -----
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat sah menurut Hukum;-----
 3. Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0077/KPG Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat; -----

Hal 32 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan Tanggal 9 Juli 2013, atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyerahkan Dupliknya pada tanggal 16 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 21, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 0077/KPG. Tahun 2013, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P – 2 : Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 94513.1072, pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2012, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1398/KPG. Tahun 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia, mulai 1 April 2006, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2006, (fotocopy sesuai leges); -----
4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : 038/9300/KPG. Tahun 2007, tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat mulai

Hal 33 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 April 2007, yang ditetapkan di Manokwari pada tanggal 1 Maret 2007, (fotocopy sesuai leges); ----

5. Bukti P – 5 : Surat Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 94513.0149, Perihal Kenaikan Gaji Berkala Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia, tanggal 4 Februari 2009, (fotocopy dari fotocopy); -

6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 280/94/KPG.2010, Kenaikan pangkat Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia, dari golongan II/a menjadi Golongan II/b mulai tanggal 1 April 2010, tanggal 10 Juni 2010, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

7. Bukti P – 7 : Surat BPS Provinsi Papua Nomor : 94513.073, Perihal Kenaikan Gaji Berkala Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia, tanggal 06 Januari 2011, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 520/94/KPG. Tahun 2011, Perihal Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia mulai tanggal 01 Agustus 2011 dipindah menjadi Staf Bidang IPDS pada BPS Provinsi Papua, tertanggal 12 Juli 2011, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

9. Bukti P – 9 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS atas nama Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia, Bulan Januari s/d Desember 2012, tertanggal 31 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Hal 34 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Surat BPS Provinsi Papua Nomor : 94513.286,
Perihal Kenaikan Gaji Berkala Sdr. Elizabeth
Susana Siahainenia, tanggal 26 Februari 2013,
(fotocopy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P – 11 : Surat Tugas Nomor : 93500.096 dari Badan Pusat
Statistik Provinsi Irian Jaya Barat, tanggal 5
Oktober 2006, (Print Out)); -----
12. Bukti P – 12 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
Nomor : 36.714/9/PRAJAB/II/LAN/2006, atas nama
Penggugat, (fotocopy dari fotocopy); -----
13. Bukti P – 13 : Sertifikat Pelatihan Akuntansi Pemerintahan Nomor
: 7/ PPA.01/DIKLAT/VIX/2009, atas nama
Penggugat, (fotocopy dari fotocopy); -----
14. Bukti P – 14 : Sertifikat Pelatihan Petugas Survei Indikator Sosial
(MICS) 2011, atas nama Penggugat, Tanggal 19
September – 1 Oktober 2011, (fotocopy dari
fotocopy); -----
15. Bukti P – 15 : Surat Tugas Nomor : /ST/054/2013, dari Kepala
BPS Provinsi Papua, keada Penggugat, Tanggal
30 Januari 2013, (fotocopy dari fotocopy); -----
16. Bukti P – 16 : Surat Tugas Nomor : 039/ST/MK/054/2013, dari
Kepala PBS Provinsi Papua kepada Penggugat,
Tanggal 07 Mei 2013, (fotocopy dari fotocopy); -----
17. Bukti P – 17 : Surat Tugas Nomor : /ST/054/2013, dari Kepala
PBS Provinsi Papua kepada Penggugat, Tanggal
19 Juni 2013, (fotocopy dari fotocopy); -----

Hal 35 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



18. Bukti P – 18 : Daftar Gaji Pegawai Golongan II BPS Prop Irian
Jaya BPS Provinsi Papua. Bulan Januari 2013,
(fotocopy dari fotocopy);-----

19. Bukti P – 19 : Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berikut
penjelasan, (fotocopy dari fotocopy); -----

20. Bukti P – 20 : Peraturan Kepala BKN Nomor : 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy dari foto
copy); -----

21. Bukti P – 21 : Surat Keterangan DR.Dr. H. Suhartono S.Sp. OG
(K) RSUD Dok II Jayapura, Jalan Kesehatan No 1.
Jayapura, (fotocopy dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
KuasaTergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-
surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir
dan diberi tanda BuktiT-1 sampai dengan Bukti T – 22 sebagai
berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor :
1398/KPG. TAHUN 2006, tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr.
Elizabeth Susana Siahainenia, mulai 1 April 2006,
yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret
2006, (fotocopy dari fotocopy); -----

2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : 038/9300/KPG.

Hal 36 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Tahun 2007, tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia, mulai 1 April 2007, yang ditetapkan di Manokwari pada tanggal 1 Maret 2007, (fotocopy dari fotocopy);-----

3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 2950/KPG. Tahun 2008, Perihal PNS Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia mulai tanggal 01 September 2008 dipindah menjadi PNS pada Propinsi Papua sebagai Staf, tertanggal 25 Agustus 2008, (fotocopy dari fotocopy); -----

4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 280/94/KPG.2010, Kenaikan pangkat Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia, dari golongan II/a menjadi Golongan II/b mulai tanggal 1 April 2010, tanggal 10 Juni 2010, (fotocopy dari fotocopy); -----

5. Bukti T – 5 : Surat Panggilan I oleh Plh. Kepala BPS Provinsi Papua Nomor : 94530. 1847 , tanggal 25 Mei 2011, (fotocopy dari fotocopy); -----

6. Bukti T – 6 : Surat Panggilan II oleh Plh. Kepala BPS Provinsi Papua Nomor : 94530. 2069 , tanggal 20 Juni 2011, (fotocopy dari fotocopy); -----

7. Bukti T – 7 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 94530.2080, tanggal 1 Juli 2011, (fotocopy dari fotocopy); -----

8. Bukti T – 8 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 520/94/KPG. Tahun 2011, Perihal

Hal 37 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia mulai tanggal
01 Agustus 2011 dipindah menjadi Staf Bidang
IPDS pada BPS Provinsi Papua, tertanggal 12 Juli
2011, (fotocopy dari fotocopy); -----

9. Bukti T – 9 : Surat Kepala BPS Provinsi Papua, Perihal
Pembentukan Tim Pemeriksaan, Nomor :
94513.1033, tertanggal 27 Juni 2012, (fotocopy
dari fotocopy); -----

10. Bukti T – 10 : Surat Kepala BPS Provinsi Papua, Perihal Surat
Tugas Pemeriksaan, Nomor : 94513.1034,
tertanggal 27 Juni 2012, (fotocopy dari fotocopy); -

11. Bukti T – 11 : Surat Panggilan I oleh Kepala Seksi Integrasi
Pengolahan Data BPS Provinsi Papua Nomor :
94513. 1031 , tanggal 27 Juni 2012, (fotocopy dari
fotocopy); -----

12. Bukti T – 12 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 94513.1072,
tertanggal 6 Juli 2012, (fotocoy dari fotocopy);-----

13. Bukti T – 13 : Surat Kepala PBS Provinsi Papua kepada BPS RI.
Nomor : 94513. 1260, Perihal Hukuman Disiplin
Pegawsai antara lain an. Elizabeth Susana
Siahainenia, Tanggal 15 Agustus 2012, (fotocopy
dari fotocopy); -----

14. Bukti T – 14 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor :
0077/KPG. Tahun 2013, tentang Hukuman Disiplin
berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih
Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada an.
Elizabeth Susana Siahainenia, mulai tanggal 1

Hal 38 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, tertanggal 10 Januari 2013,
(fotocopy sesuai dengan asli); -----

15. Bukti T – 15 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
PNS atas nama Sdr. Elizabeth Susana
Siahainenia, Bulan Januari s/d Desember 2011,
tertanggal 31 Desember 2011, (fotocopy dari
fotocopy);-----

16. Bukti T – 16 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
PNS atas nama Sdr. Elizabeth Susana
Siahainenia, Bulan Januari s/d Desember 2012,
tertanggal 31 Desember 2012, (fotocopy dari
fotocopy);-----

17. Bukti T – 17 : Tanda Terima Keputusan Hukuman Disiplin yang
diterima oleh Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia,
tertanggal 30 Januari 2013, (fotocopy dari
fotocopy);-----

18. Bukti T – 18 : Surat Sdr. Elizabeth Susana Siahainenia,
tertanggal 04 Maret 2013 yang ditujukan kepada
Bapak Kepala Badan Pusat Statistik RI. Perihal
Keberatan atas Surat Keputusan Kepala BPS RI
Nomor : 0077/KPG Tahun 2013, tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat, (fotocopy dari
fotocopy); -----

19. Bukti T – 19 : Surat Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Nomor :
02330. 0097, Perihal : Keberatan atas Keputusan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 0077/KPG

Hal 39 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Tahun 2013, tanggal 13 Maret 2013, (fotocopy dari fotocopy); -----

20. Bukti T – 20 : Presensi Sdri. Elizabeth Susana Siahainenia,
(fotocopy dari fotocopy);-----

21. Bukti T – 21 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor :
121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan BPS di Daerah, (fotocopy dari fotocopy); -----

22. Bukti T – 22 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor :
003 Tahun 2002 tentang Urian Tugas Bagian,
Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di
Daerah, (fotocopy dari fotocopy); -----

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah
mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

Dr. Margarito Kamis, SH., M.Hum. Tempat/Tanggal Lahir : Ternate,
27 April 1965, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate,
Agama : Islam, Alamat : Komplek Perumahan Depen Jln. Media 1 No.
22 Kel. Sukatani, Cimanggis Depok, memberikan keterangan-
keterangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa Suatu keputusan tata usaha negara dibuat berdasarkan
kebijakan yang cermat didukung fakta hukum yang dijadikan
kebijakan, faktanya apa, hukum acaranya bagaimana. Dan harus
proposional dan berimbang sesuai dengan fakta hukum yang ada,
dan setiap keputusan tata usaha negara yang ada harus memenuhi

Hal 40 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



prinsip-prinsip itu, apabila tidak keputusan tata usaha negara itu dapat dihapus; -----

- Bahwa saya tidak akan masuk dalam pokok perkara. Tapi prinsipnya begini, jabatan itu adalah sebuah lingkungan kewenangan, pemangku Jabatan apapun namanya memiliki kewenangan-kewenangan dalam konteks hubungan antara atasan dan bawahan Pejabat yang diberikan kewenangan dibebani tanggungjawab mengawasinya. Apabila ada seorang bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin dan atasannya membiarkan saja maka dia dianggap melalaikan kewajiban hukum yang dibebankan; -----

- Bahwa Kosekuensinya dia melakukan tindakan indisipliner karena tidak melakukan kewajibannya dimana sang pejabat tidak menegur bawahannya yang melakukan tindakan indisipliner lalu kemudian menjatuhkan hukuman menurut saya tindakan pejabat itu tidak pantas; -----

- Bahwa menurut ilmu hukum sebuah keputusan harus memenuhi asas legalitas, menurut ilmu hukum dengan dasar pertimbangan seperti itu tadi sulit dikatakan bahwa hal seperti itu merupakan upaya pembinaan dalam rangka kepentingan dinas. Karena fakta hukumnya harus jelas; -----

- Bahwa kalau berbicara mengenai penafsiran kepentingan dinas tidak sama satu dengan yang lain secara umum sangat beragam-
ragam. Namun satu hal yang menjadi dasar yaitu tindakan itu ditujukan untuk menunjang fungsi-fungsi dari organ dimana fungsional itu berada yang selalu dikaitkan dengan fungsi-fungsi dari organ. Tetapi berbeda konteksnya kalau kepindahan yang bersangkutan sebagai bentuk dari hukuman, bahwa itu merupakan

Hal 41 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



kepentingan dinas iya sebagai kepentingan Badan Pusat Statistik; --

-
- Bahwa katakanlah Januari sampai dengan Maret, ada suatu tindakan seseorang melanggar hukum dengan kemudian diakhir tahun diberikan kenaikan gaji, saya kira tidak logis dalam satu waktu keadaan hukum yang sama dengan orang yang sama dikenakan dua tindakan hukum yang berbeda. Tidak masuk akal tindakan hukum itu; -----
 - Saya mengandaikan seperti ini, X misalnya diberikan tindakan hukuman berupa penurunan pangkat. Fakta mengenai tindakan si X melakukan pelanggaran harus diberikan penjelasan misalnya tanggal sekian harus dibuktikan dengan dokumen yang misalnya rekap absen atau *finger print*, kalau tidak ada itu tetapi dia tidak diberikan sanksi maka saya berpendapat kalau diberikan lain dalam kerangka fakta itu, menurut saya itu harus diungkapkan. Kalau benar ada fakta bahwa si X itu diminta melakukan satu perbuatan bahwa si X melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat yang menjadi atasannya sehingga perbuatan itu menguntungkan salah satu pejabat maka perbuatan itu benar, tetapi kalau perbuatan itu berdekatan dengan perbuatan lain patut dicurigai keadaan lain yang berdekatan dengan pemberian sanksi itu patut dicurigai merupakan keadaan dominan yang mendasari perbuatan itu; -----
 - Menyamakan sanksi perbuatan hukum yang berbeda tidak sama dengan menyamakan perbuatan hukum yang relatif sama. Sekarang perlu dicek Peraturan tentang pemberian hukum tentang gradasi sanksi. Saya berpendapat bahwa tidak boleh suatu pelanggaran sekalipun pelanggaran berat sekalipun diberikan hukum yang tidak proporsional, saya mengerti dalam peraturan

Hal 42 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



pemberian hukuman terhadap pegawai sipil orang itu dapat dijatuhkan hukuman berat langsung diberhentikan tanpa didahului dengan sanksi sanksi lain, saya mengerti itu. Ini logis aja seseorang pegawai negeri itu dihukum itu melakukan tindakan pidana tidak mungkin itu sanksi teguran tapi sanksi pemecatan yang diproposikan sesuai dengan tindakannya, tidak sama jika seorang pegawai negeri pada satu bulan tidak masuk dua kali kemudian bulan kedua tiga kali kemudian bulan ketiga tiga kali langsung diberikan sanksi berat atau turun pangkat menurut saya tidak proposional. Betul ada sanksi yang paling berat tanpa didahului hukuman ringan namun harus proporsional. Dalam PP itu harus disinkronkan dengan perbuatan hukum yang mengakibatkan keadaan hukum; -----

- Bahwa ketika gaji berkala itu positif. Bagaimana bisa dari segi logika hukum seseorang diberikan hukuman namun tetap dijatuhi kenaikan gaji berkala. Kalau anda seorang pegawai kemudian dijatuhi sanksi namun atasan anda memberikan penilaian baik sehingga mendapatkan kenaikan gaji berkala administrasi negara macam apa itu. Jadi bagi saya tidak logis; -----
- Sudah pasti, karena seharusnya faktanya cukup namun diberikan hukuman yang tidak proporsional. Jadi menurut saya seorang pejabat yang melakukan tindakan korupsi harus diberhentikan dari jabatannya namun pegawai yang melakukan tindakan indipliner karena tidak masuk kerja tidak sepatasnya diberhentikan. Jadi norma itu harus diberikan menurut kepantasannya; -----

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta dan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

Hal 43 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



1. Saksi bernama : Beti Yayu Yuningsih, SE., Lahir : 4 Juni 1968,

Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan :

Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Papua, Agama : Islam,

Alamat : Komplek Perumahan Jaya Asri Blok AF No. 20 B,

memberikan keterangan-keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saudara Ona adalah salah satu staf subbagian keuangan di BPS Provinsi Papua sejak tahun 2008, saat itu Ona mendapat tugas menjadi operator SAKPA (sistem Akuntansi Keuangan); ---

- Ona itu Elisabeth Susana Siahainenina panggilannya Ona, nah yang bersangkutan. adalah operator SAKPA dan menjadi bagian dari tim SAKPA tersebut, karena ini merupakan tim pengelola SAI, SAKPA dan SIMAK merupakan satu kesatuan ketika yang bersangkutan. sering tidak masuk kerja dan terlambat maka otomatis pekerjaan SAKPA terganggu; -----

Karena saat itu peraturan PP 53 tahun 2010 masih baru, dan tahun 2011 masih sosialisasi, pada Tahun 2011 yang bersangkutan. sudah sering terlambat masuk dan tidak masuk, padahal kadang-kadang dari pusat suka meminta Laporan Keuangan secara mendadak dan yang bersangkutan. memegang Laptop kerjaan SAKPA pekerjaan tersebut ada di Laptop yg bersangkutan; -----

Ketika yang bersangkutan, mulai tidak masuk, atau terlambat masuk karena PP 53 tahun 2010 sudah berlaku. Maka pada tahun 2011 yang bersangkutan. telah dipanggil akan tetapi tidak memenuhi panggilan ini; -----



- Tahun 2012 sudah mulai menghukum, dan yang bersangkutan. sudah jarang masuk, kan kita absen pake mesin handkey ya. Jadi di rekap setiap akhir bulan, Kita setiap awal bulan, misal jika Februari maka dikeluarkan awal Maret; -----
- Bahwa tahun 2011, Pertama kita sempat buat surat panggilan pertama tapi yang bersangkutan tidak datang, sampai surat panggilan kedua, yang bersangkutan. Tidak datang, tapi belum sempat di jatuhkan hukuman disiplin, dan yang bersangkutan. kita pindahkan dari keuangan ke IPDS, harapan kita biar yang bersangkutan. Berubah mungkin pekerjaan dikeuangan tidak cocok, jadi akumulasi absen diterapkan dengan memutasi yang bersangkutan; -----
- Bahwa pada saat itu kami melihat dari sisi yang bersangkutan. mungkin maunya pekerjaan tentang komputer dan teman-teman dan teman-temannya sesama komputasi kebanyakan memang di IPDS; -----
- Bahwa, karena pada masa itu juga kan masih transisi PP 53 Tahun 2010 dan masih sosialisasi, jadi kami utamakan pembinaan aja dulu;-----
- Bahwa yang bersangkutan mulai dikenakan hukuman disiplin Tahun 2012, Hukuman disiplin akumulasi dari ketidak hadirannya yang bersangkutan. tanpa alasan yang sah selama kurun waktu Januari sampai Juni 2012; -----

- Bahwa setelah yang bersangkutan diperiksa, dibuatkan BAP, karena pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat termasuk pelanggaran disiplin berat maka BPS Provinsi Papua mengajukan usulan penjatihan hukuman disiplin ke Pusat; -----

Hal 45 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



- Bahwa memang ada perubahan yang bersangkutan, mulai berubah kearah yang lebih baik. Hadir kerja terus; -----
- Bahwa alasan dari Penggugat tidak bisa tidur sampai larut malam adalah karena insomnia, Penggugat juga kerja sampai malam melakukan rekap laporan dari semua Tk II; -----
- Bahwa saksi bertanggung jawab sebagai Pejabat pembina kepegawaian sejak 10 Juli 2008 pada saat saya pindah sudah menjabat; -----
- Bahwa Penggugat masuk atau terlambat, trus sering terlambat, karena Pekerjaan IPDS sering gak ada maka dia siangnya suka gak ada dikantor; -----
- Bahwa yang menggantikan pekerjaan Pengugat adalah Saudara Ramdan; -----
- Bahwa memang belum pernah mengenakan sanksi berjenjang kepada Penggugat, mulai dari Teguran Lisan, atau tertulis, Tahun 2011 tidak sempat diproses karena yang bersangkutan masih bisa diubah bisa lebih baik jadi tidak dijatuhkan hukuman disiplin, dan pada saat itu masih dalam proses sosialisasi PP 53 tahun 2010; -----
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat sering menerima tugas ke Daerah Tk. II seperti Jayawijaya dan Nabire, kan penugasannya juga melalui Bagian Tata Usaha ; -----
- Bahwa Penggugat diperiksa pertama oleh Kepala Seksinya, diperiksa diruangan saya, tapi saya tidak terus menerus mengikuti karena waktu itu saya dipanggil pimpinan; -----
- Bahwa kami sudah sampaikan diawal kalau setiap bulan presensi elektronik itu di print, misal untuk bulan januari di print awal februari, dan presensi tersebut dikirim ke kbid-kbid untuk

Hal 46 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



di check kembali, apakah benar ada yang tidak masuk karena memang tanpa kabar atau Tugas Luar (TL). Jadi seperti yang saya jelaskan akan tetapi karena mulai Februari Maret proses perpindahan, sudah pindah Kantor, absensinya tidak bisa di print, baru bisa di keluarkan bulan Juni- Juli; -----

- Bahwa benar absennya pake elektronik, dan scanningnya berjalan terus; -----
- Bahwa Saski sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tidak bermaksud melakukan pembiaran, tetapi dengan keadaan kantor yang waktu itu Presensi yang semula harus ditarik setiap bulan baru bisa ditarik pada akhir Maret 2012, dan disitu tertera yang bersangkutan. sudah diketahui lama tidak masuk kerja; ----

2. Ahli bernama :Muhammad Erwin, SH., Tempat/Tanggal Lahir :

Jakarta, 28 Nopember 1959, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Tanjung Sayang No. 9, RT/RW. :005/008, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

-
- Bahwa Ahlibekerja dibidang Kepegawaian PNS, selama 32 Tahun?; -----
- Bahwa Ahli terlibat dalam penyusunan PP 53 Tahun 2010; -----
- Bahwa Pasal 3 angka 10 disebutkan bahwa setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, disini dalam penjelasan yang dimaksud dengan kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja adalah wajib datang; -----

Hal 47 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



- Bahwa apabila PNS tidak masuk kerja wajib memberikan ijin kepada atasannya, dan apabila terlambat atau pulang cepat maka dihitung secara kumulatif kekurangan jam kerjanya dari 8 jam kerja yang diwajibkan;-----
- Bahwa didalam Peraturan BKN seorang PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal sehingga tingkatan hukuman disiplin tidak harus berjenjang apabila kondisi yang ditetapkan dalam PP 53 itu terpenuhi contohnya seperti ini seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sah selama 5 hari apabila pada pemanggilan pertama tidak hadir dan seterusnya sampai dengan 45 hari tanpa keterangan yang sah maka hukuman yang dikenakan pada pemanggilan kedua tapi apabila pada pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir maka hukuman disiplin yang dikenakan tanpa kehadiran yang bersangkutan; -----
- Bahwa ketidakhadiran seorang pegawai selama 64 hari dapat disebutkan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila seorang PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 64 hari sedangkan tingkat hukumannya dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; -----
- Bahwa benar, penegakan disiplin pegawai merupakan salah satu program reformasi birokrasi disemua instansi; -----
- Bahwa seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama lebih dari 64 hari kemudian dia seharusnya dikenakan hukuman pemecatan namun tidak dikenakan hukuman pemecatan, itu menurut ketentuan seharusnya diberhentikan dengan hormat itu jelas sangat menguntungkan

Hal 48 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali bagi yang bersangkutan karena dalam PP. 53 hanya apabila tidak masuk kerja selama 46 hari dapat diberhentikan jelas ini merupakan toleran sekali yang diberikan Pejabat Kepegawaian; -----

- Bahwa apabila Ahli seorang Atasan memiliki bawahan tidak masuk kerja selama 5 hari, saya akan lakukan pemanggilan untuk dilakukan teguran lisan; -----
- Bahwa apabila tidak masuk kerja selama 10 hari kerja tanpa keterangan yang jelas, maka dapat dilakukan pemanggilan, apabila pemanggilan pertama tidak hadir dapat dilakukan pemanggilan kedua; -----
- Bahwa mekanismenya, Pemanggilan pertama dapat dilakukan setelah 5 hari dan apabila setelah 5 hari itu tidak datang maka dia masuk kategori yang 7 hari kemudian dilakukan pemanggilan kedua apabila tidak hadir maka dia masuk ketegori 12 hari; -----
- Bahwa dasarnya PP 53 Pasal 14 dan penjelasannya, mohon ijin untuk dibacakan Pasal 14 Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11 dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan, dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Jadi pada saat dia tidak masuk tanpa keterangan dalam kurun waktu tersebut dan sudah memenuhi kumulatif dapat dilakukan pemanggilan untuk dijatuhi hukuman; -----

Hal 49 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kasus ini, pemanggilan itu dasarnya Pasal 23 ayat 3;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2013, sedang Kuasa Hukum Penggugat juga telah menyerahkan Kesimpulannya melalui Bagian Persuratantanggal 28 Agustus 2013 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 30 Agustus 2013, kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah atas Obyek Sengketa berupa Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor:0077/KPG Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun terhadap Elisabeth Susana Siahainenia dari Pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b menjadi Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 1 Februari 2016 (Bukti

Hal 50 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



P-1 = Bukti T-14) karena menurut Penggugat obyek sengketa telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga merugikan kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 25 Juni 2013 menyatakan pada pokoknya bahwa dalam penerbitan obyek sengketa tidak benar melanggar ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, karena penerbitan obyek sengketa telah sesuai ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangana *quo* ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik Para Pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus

Hal 51 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam sengketa *litis*, adalah : apakah Keputusan Tergugat tentang Keputusan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun terhadap Elisabeth Susana Siahainenia dari aspek prosedur dan atau substansi penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" ? ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan di dalam Jawabannya, bahwa prosedur dan substansi penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 serta mengajukan seorang Ahli bernama DR. Margarito Kamis, SH, M.Hum, sedangkan Pihak Tergugat mengajukan bukti surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 serta mengajukan saksi bernama Beti Yuyu Yuningsih (Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Papua) dan seorang Ahli bernama Muhammad Erwin (Kabid Pengolahan Badan Pertimbangan Kepegawaian); -----

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut : -----

Hal 52 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



1. Bahwa Penggugat sesuai Bukti P-3 = Bukti T-1 (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor:1398/KPG tanggal 13 Maret 2006) terhitung mulai 1 April 2006 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi/Unit Kerja BPS Propinsi Irian Jaya Barat;-----
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-4 = Bukti T-2 (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor:038/9300/KPG/Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007) terhitung mulai 01 April 2007 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum BPS Provinsi Irian Jaya Barat; -----

3. Bahwa sesuai Bukti T-3 (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor:2950/KPG Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008) terhitung mulai 1 September 2008 Penggugat dipindahkan sebagai Staf Sub Bagian Keuangan BPS Propinsi Papua, yang mencantumkan dalam Diktum “Menimbang” huruf (a) Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan pindah bekerja, serta dalam Diktum “Memperhatikan” Bukti T-3 huruf (a); terdapat Surat Permohonan Pindah dari Penggugat tanggal 1 Juni 2008; -----
4. Bahwa selanjutnya Penggugat diduga melakukan pelanggaran Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni dalam kurun waktu tanggal 3 Januari 2011 sampai 30 Juni 2011 Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 47 (empat puluh tujuh) hari; -----

Hal 53 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



5. Bahwa atas dugaan pelanggaran Disiplin Kerja tersebut melalui Bukti T-5 (Surat Panggilan I Nomor:94530.1847 tanggal 25 Mei 2011) pihak Tergugat melakukan pemanggilan kepada Penggugat agar hadir menghadap kepada atasan langsung Penggugat yakni Kepala Sub Bagian Keuangan BPS Provinsi Papua pada tanggal 1 Juni 2011 guna didengar keterangannya atas sangkaan pelanggaran Pasal 11 angka 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut ; -----
6. Bahwa selanjutnya melalui Bukti T-6 (Surat Panggilan II Nomor:94530.2069 tanggal 20 Juni 2011) pihak Tergugat kembali melakukan pemanggilan kepada Penggugat agar hadir menghadap kepada atasan langsung Penggugat yakni Kepala Sub Bagian Keuangan BPS Provinsi Papua pada tanggal 1 Juli 2011 guna didengar keterangannya atas sangkaan pelanggaran Pasal 11 angka 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut ;-----
7. Bahwa sesuai Bukti T-7 (Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 94530.2080 tanggal 1 Juli 2011) oleh Kepala Sub Bagian Keuangan BPS Provinsi Papua mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan atas diri Penggugat dengan hasil Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan; -----
8. Bahwa sesuai Bukti T-16 (Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat periode Januari-Desember 2011) kepada Penggugat diberikan penilaian

Hal 54 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



“Baik” tanpa ada keberatan dari Penggugat atas penilaian DP3 tersebut; -----

9. Bahwa sesuai keterangan saksi Beti Yayu Yuningsih (Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Papua) mengenai dugaan pelanggaran Disiplin Kerja yang dilakukan Penggugat, pihak Tergugat memindahkan Penggugat dari Keuangan ke Staf Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) dengan beranggapan Penggugat layak diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, selain itu absensinya Penggugat diputihkan dan Tergugat belum menjatuhkan hukuman disiplin dengan alasan masih Transisi PP 53 Tahun 2010, sehingga Tergugat lebih mengutamakan pembinaan kepada Penggugat;---

10. Bahwa selanjutnya sesuai Bukti T-8 = Bukti P-8 (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 520/94/KPG/2011 tanggal 12 Juli 2011) Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 dipindahkan menjadi Staf Bidang IPDS pada BPS Provinsi Papua;-----

11. Bahwa selanjutnya setelah menjadi Staf IPDS Penggugat kembali melakukan pelanggaran Disiplin Kerja yakni tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama Tahun 2012 selama 64 (enam puluh empat) hari kerja; -----

12. Bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin tersebut melalui Bukti T-9 (Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 94513.1033 tanggal 27 juni 2012) oleh BPS Provinsi Papua membentuk Tim Pemeriksa yang ditugaskan untuk mengambil keterangan Penggugat pada pemeriksaan tanggal 6 Juli 2012 sesuai Bukti T-10 (Surat Tugas Nomor: 94513.1034 tanggal 27 Juni 2012)

Hal 55 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya ancaman hukuman Disiplin Berat yang menjadi
konsekuensi dugaan pelanggaran Disiplin Kerja Penggugat;-----

13. Bahwa sesuai Bukti T-11 (Surat Panggilan I Nomor: 94513.1031
tanggal 27 Juni 2012) Penggugat dipanggil untuk menghadap
Tim Pemeriksa pada tanggal 6 Juli 2012 untuk didengar
keterangan Penggugat karena disangka melanggar Pasal 3
angka 11 PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, yakni berupa kewajiban masuk kerja dan mentaati
jam kerja; -----

14. Bahwa Bukti T-12 = Bukti P-2 (Berita Acara Pemeriksaan
Nomor: 94513.1072 tanggal 6 Juli 2012) memuat keterangan
Penggugat dihadapan Tim Pengawas yang pada pokoknya
menjelaskan Penggugat merasa banyak terlambat dan atau
tidak masuk kantor tapi tidak yakin jumlahnya akan sebanyak itu.
Penggugat menjelaskan tidak secara sengaja tidak masuk
kantor karena sulit tidur dan bangun sudah lewat jam 12
sehingga bimbang untuk masuk kantor karena merasa sudah
sangat terlambat, dan karena terlalu sering terlambat segan
klarifikasi dengan penanggung jawab absen. Penggugat
menjelaskan sadar kesalahannya dan siap menerima hukuman
serta kepada pimpinan BPS menyampaikan akan berusaha lebih
keras dalam memperbaiki kinerja, kehadiran dan pola tidur; -----

15. Selanjutnya sesuai Bukti T-13 (Surat Nomor : 94513.1260
tanggal 15 Agustus 2012) oleh Kepala BPS Provinsi Papua
menyampaikan kepada Tergugat bahwa mengenai Penggugat
telah melakukan pelanggaran Disiplin Tingkat Berat namun

Hal 56 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih diupayakan proses pembinaan sehingga kepada yang bersangkutan diusulkan untuk dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun; -----

16. Bahwa Tergugat berdasarkan Rekapitulasi Kehadiran Penggugat Januari 2012 sampai Juni 2012 (Bukti T-20) dan Berita Acara pemeriksaan (Bukti T-12) menerbitkan obyek sengketa T-14 yang memutuskan penurunan pangkat Penggugat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun yakni dari pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b menjadi pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a terhitung mulai 1 Februari 2013 dan terhitung mulai 1 Februari 2016 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula. Obyek Sengketa juga memutuskan penurunan gaji pokok Penggugat terhitung mulai 1 Februari 2013 sebagai akibat penurunan pangkat tersebut, dan terhitung 1 Februari 2016 gaji pokok Penggugat dikembalikan pada gaji pokok semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dan prosedural dari terbitnya obyek sengketa dengan mengujinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-19) sebagai berikut : -----

- 1) Pasal 1 angka (3) Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.
- 2) Pasal 1 angka (4) Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS; -----

Hal 57 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



- 3) Pasal 3 angka (11) Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; -----
- 4) Pasal 7 ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari huruf (a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun; -----
- 5) Pasal 10 Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban angka (9) huruf a : masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa Huruf (a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; -----
- 6) Pasal 14 : pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan; -----
- 7) Pasal 16 ayat 1 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :huruf (a) : PNS yang menduduki Jabatan angka (8) Fungsional Umum Golongan ruang II/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; -----

- 8) Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 dan pasal 31 yang pada pokoknya mengatur Tata Cara Pemanggilan,

Hal 58 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan
Hukuman Disiplin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai substansi dan prosedural obyek sengketa telah dipenuhi oleh Tergugat, karena Tergugat telah melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-19) dalam mengambil keterangan Penggugat yang disangka melanggar Peraturan Disiplin Kerja PNS yang diancam dengan hukuman disiplin berat yakni Tergugat melakukan pemeriksaan Penggugat dengan membentuk Tim Pengawas sesuai prosedur, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat bagi Penggugat sebagaimana diputuskan dalam obyek sengketa, dan sesuai Bukti T-17 kepada Penggugat telah disampaikan keputusan Hukuman Disiplin yang diterima dan ditandatangani Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan hukum berpendapat tidak ada cacat juridis dalam proses penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam obyek sengketa tidak terdapat cacat juridis maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan mengenai Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat tidak dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai syarat-syarat penundaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dalam

Hal 59 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan Putusan ini, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin Tanggal 9 September 2013 oleh Kami, HARYATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., dan HUSBAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 11 September 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSMANI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hal 60 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d. T.t.d.

HARYATI, SH.MH.

1. ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, SH.M.Hum.

T.t.d.

2. HUSBAN, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

ROSMANI, SH.

Rincian Biaya Perkara : -----

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 180.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(duaratus tujuh puluhribu rupiah);

Catatan :

- Bahwa perkara Nomor : 65/G/2013/PTUN-JKT., telah diputus pada tanggal 11 September 2013, Pihak Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 24 September 2013, Sehingga terhadap Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 61 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Putusan sah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat.

Jakarta, 24 September 2013

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, SH. MM.

NIP. 19580811 198303 1 005

Hal 62 dari 62 hal Putusan Nomor: 65/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)